

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut:

1. Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang dilaksanakan di Yogyakarta dibagi menjadi tiga bagian yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial (rehabilitasi sosial), dan program pasca rehab. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu menghilangkan rasa ketergantungan secara fisik, tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik oleh dokter yang terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Tahap rehabilitasi non medis, di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC). Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Namun tidak semuanya rehabilitasi berjalan dengan lancar dan berhasil, dari halil wawancara terhadap ketua instalasi nafza yang mana kegagalan rehabilitasi dikarenakan adanya beberapa faktor atau kendala yang menghambat keberhasilan rehabilitasi tersebut. Factor-faktor atau kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah kurangnya tenaga medis yang memiliki kemampuan untuk melakukan proses rehabilitasi yang dimiliki, hal ini mengakibatkan tenaga medis yang ada kewalahan untuk menangani pasien rehabilitasi, selain itu fasilitas yang belum memadai yang dimiliki oleh panti rehabilitasi, baik dari segi keamanan, ruangan yang kurang layak bagi pasien sehingga banyak tempat rehabilitasi yang menampung lebih dari kapasitas yang telah ditentukan. Factor lain yaitu kurang mendukungnya lingkungan yang ditempati oleh mantan pecandu setelah keluar dari tempat rehabilitasi, baik itu dari keluarga, dan lingkungan pergaulan.

2. Penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu dengan cara wajib lapor (kesadaran sendiri) dan tertangkap tangan. Sedangkan metode rehabilitasi yang digunakan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk rehabilitasi medis berdasarkan rujukan dari tim Assesmen, akan ditetapkan apakah pecandu yang akan direhab akan dirawat inap atau cukup dengan rawat jalan. Penetapan rawat inap maupun rawat jalan bagi yang sedang dalam proses penyidikan berdasarkan permintaan resmi tertulis pihak kepolisian atau kejaksaan yang didasarkan pada rekomendasi

rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu. Kemudian untuk yang telah mendapatkan penetapan atas putusan pengadilan pasien akan menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh Tim Dokter dari Tim Asesmen Terpadu dan mengikuti program yang berlaku pada lembaga rehabilitasi. Panti rehabilitasi sosial dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dibentuk oleh badan narkotika nasional provinsi (BNNP) dan ada juga yang didirikan berdasarkan suadaya masyarakat yang ingin mendirikan lembaga rehabilitasi. Dengan demikian pelaksanaan rehabilitasi di Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Namun dari hasil wawancara dengan ketua bidang rehabilitasi BNNP Yogyakarta dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian masih ada oknum aparat penyidik yang memanfaatkan ketidak tahuan tersangka, yaitu dengan memberikan ancaman-ancaman terhadap seorang pecandu yang menyatakan bahwa tersangka dapat dinyatakan sebagai pengedar. Senada dengan pernyataan diatas, ketua bidang rehabilitasi medis RS. Grhasia menyatakan bahwa adanya system “tukar kepala” yaitu melepaskan seorang pecandu narkotika yang dianggap kelas teri asal penyalahguna tersebut bersedia menunjukkan pecandu atau pengedar yang kelas kakap. Hal ini dianggap mencedraikan semangat untuk merehabilitasi 100 ribu pecandu yang dinyatakan oleh presiden joko widodo yang tertuang didalam peraturan bersama Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektifitas program rehabilitasi, sebaiknya dibuat pengaturan yang lebih khusus dalam proses pelaksanaan rehabilitasi agar pihak pelaksana rehabilitasi memiliki pedoman dalam melaksanakan proses rehabilitasi serta perlu ada penambahan tenaga medis yang mampu dan paham mengenai pasien nafza, selain itu perlu pula didirikan pusat rehabilitasi terpadu yang terdiri dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, seperti halnya pusat rehabilitasi lido yang berada di bogor, dikarenakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini panti rehabilitasi medis dan rehabilitasi social berada terpisah. Perlunya adanya di bentuk tim khusus untuk melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap masyarakat sebagai upaya preventif(non penal) agar memberi kesadaran terhadap masyarakat untuk memberi dukungan terhadap seorang mantan pecandu yang sedang berusaha melepaskan diri dari pengaruh narkotika, agar mantan pecandu dapat merasa nyaman dan mendapat dukungan moril.

2. Agar kebijakan rehabilitasi dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya kerja sama antara instansi penegak hukum baik dari kepolisian, panti rehabilitasi dan badan narkotika nasional (bnn), serta adanya pengawasan yang ketat dalam proses penyidikan ataupun asesmen yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dokter dan psikolog, agar tidak terjadi manipulasi terhadap hasil asesmen yang sangat berpengaruh terhadap seorang pecandu, yang dimana menentukan apakah seorang pecandu tersebut dapat dilakukan rehabilitasi atau dimasukkan dalam penjara.

